



GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/224/SULBAR/IV/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:


1. Tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan

- KEENAM : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 April 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



[Handwritten signature]
AKMAL MALIK

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 188.4/224/SULBAR/IV/2023

TANGGAL : 18 APRIL 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
SULAWESI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROVINSI SULAWESI BARAT



Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

AKMAL MALIK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 188.4/224/SULBAR/IV/2023

TANGGAL : 18 APRIL 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI BARAT


NO	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
1	Gubernur Sulawesi Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah Selaku Atasan PPID
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	PPID Provinsi
PPID PELAKSANA		
1	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
3	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
4	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
5	Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
6	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
7	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
8	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
9	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
10	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
11	Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
12	Sekretaris Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana

NO	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
13	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
14	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
15	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
16	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
17	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
18	Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
19	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
20	Sekretaris Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
21	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
22	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
23	Sekretaris Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
24	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
25	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
27	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
28	Kepala Bagian Pengembangan Kinerja dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
31	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana

NO	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
32	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
33	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
34	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
35	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
36	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
37	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
38	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
39	Kasubag Program dan Pelaporan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana
SEKRETARIAT		
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2	Fitra Hisdaini Ishak, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Arsiparis)	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2	Bonewati, S.H. (Analisis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
3	Irwansyah, Amd.Kom (Pranata Komputer Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2	Sisca Sicion, S.E. (Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
BIDANG FASILITASI SENGKETA INFOMASI		
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3	Amirullah Ramlie, S.E. (Pranata Humas Bidang PSIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



AKMAL MALIK